

## **ABSTRACT**

Civil Servants is one of the important organ for the existence of a country. Existence of Civil Servants other than as part of the executive are also found in other state organs such as the judiciary and the legislature. Civil servants are entitled to salaries, allowances, facilities, leave, pension, old age security, protection and development of competence. Civil Servants given pension when died, at his own request with age and a certain work, reached the retirement age, streamlining the organization or government policies that result in early retirement or not capable of physical and / or spiritual that can not carry out its duties and obligations. Every Civil Servants who retire will get a Decree of Pension as proof in writing that the Civil Servants have earned pension rights. Decree of Pension is obtained after fulfilling the administrative requirements and through standard operating procedures applicable. Officials are entitled to set Decree of Pension is the Head of Badan Kepegawaian Negara (BKN), so that the officials of Trustees Personnel Provincial Government and District / City must submit proposals of pension to the Head of BKN. Files that have been submitted to the Head of BKN will be processed and examined completeness by fields that deal with pensions. If the file has been declared complete and appropriate, then do the printing Decree of Pension and signing by the competent authority. Decree of Pension has been processed, will be submitted to the Regional Employment Board for further submitted to Decree of Pension entitled to receive it.

Key words : *Civil Servants, Pension and Decree of Pension.*

## **ABSTRAK**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu negara. Keberadaan PNS selain sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. SK Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku. Pejabat yang berhak menetapkan SK Pensiun adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyampaikan usulan pensiun kepada Kepala BKN. Berkas yang telah disampaikan kepada Kepala BKN akan diproses dan diperiksa kelengkapannya oleh bidang yang menangani pensiun. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai, baru kemudian dilakukan pencetakan SK Pensiun dan dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. SK Pensiun yang telah selesai diproses, akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerima SK Pensiun tersebut.

Kata Kunci : *Pegawai Negeri Sipil, Pensiun dan Surat Keputusan Pensiun.*